

TINJAUAN VIKTIMOLOGI EKSPLOITASI ANAK DI TEMPAT HIBURAN MALAM

Oleh
MEITHA PUTRI ATIKA DALIE
NIM:H1117014

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI EKSPLOITASI ANAK DI
TEMPAT HIBURAN MALAM**

OLEH :

MEITHA PUTRI ATIKA DALIE


NIM: H.11.17.014

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 15 November 2021**

Menyetujui:

PEMBIMBING I



Dr. Hijrah Lahaling, S.HI., M.H
NIDN: 0908088203

PEMBIMBING II



Suardi Rais, S.H., M.H
NIDN: 0925129001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
TINJAUAN VIKTIMOLOGI EKSPLOITASI ANAK DI
TEMPAT HIBURAN MALAM

OLEH:
MEITHA PUTRI ATIKA DALIE
NIM : H.11.17.014

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 17 November 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|--------------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Hijrah Lahaling., S.H.I., M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Suardi Rais, S.H., M.H | Anggota | (.....) |
| 3. Dr. Asdar Arti, S.H., M.H | Anggota | (.....) |
| 4. Hj. Rahmawati., S.AG., M.HUM | Anggota | (.....) |
| 5. Rommy Y Hiola, S.H., M.H | Anggota | (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSMULYADI, S.H., M.H
NIDN : 09060375

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Meitha Putri Atika Dalie
NIM : H1117014
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Viktimologi Terhadap Eksploitasi Anak Di Tempat Hiburan Malam”** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, November 2021
Yang membuat pernyataan



Meitha Putri Atika Dalie

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan puji syukur atas Kehadirat ALLAH SWT, Atas segala karunianya nikmat iman dan islam sehingga Penulis masih diberikan umur panjang, kesehatan serta kekuatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak Korban Eksploitasi Di Tempat Hiburan Malam”**

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak –pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

- 1) Kedua orang tuaku, yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
- 2) Ibu Dr Hj Juriko Abdussamad, M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke.M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 4) Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
- 5) Bapak Reyter Biki,SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;

- 6) Bapak Dr. Kindom Makkulauzer, S.Hi., M.H Selaku Wakil Rektor
III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan
Gorontalo
- 7) Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Ichsan Gorontalo
- 8) Seluruh Staf Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak
membantu dalam hal pengurusan administrasi dan persyaratan
sehingga Penulis dapat sampai ketahap ini.
- 9) Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum yang banyak
memberikan motivasi dan dorongan kepada Penulis sehingga
usulan ini dapat diselesaikan.
- 10) IPDA M.Ammar Edwin Saputra S.Tr.K Selaku Kapolsek Telaga
Biru yang telah membantu menyemangati dan berperan penting
dalam skripsi ini

Akhir kata sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga,
semoga bantuan dari semua pihak menjadi nilai ibadah disisi ALLAH SWT
dan SKRIPSI ini dapat memberi manfaat untuk kita semua terutama bagi diri
Penulis.

Gorontalo, Juni 2021


Meitha Putri Atika Dalie

ABSTRAK

MEITHA PUTRI ATIKA DALIE. H1117014. TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DI TEMPAT HIBURAN MALAM

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadi eksploitasi terhadap anak di tempat hiburan malam dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan kepolisian dalam meminimalisasi terjadinya eksploitasi terhadap anak di tempat hiburan malam. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode Penelitian emperis. Metode emperis, berhubungan dengan data penelitian sebagai bahan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode penelitian Hukum Emperis melakukan penelitian langsung dilapangan (field research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Ada tiga faktor yang menjadi penyebab anak menjadi korban eksploitasi ditempat hiburan malam pertama, faktor kepribadian anak. kedua, faktor ekonomi dan ketiga, adalah faktor lingkungan. (2) upaya dalam meminimalisasi terjadinya eksploitasi terhadap anak yang dilakukan oleh pemerintah maupun penegak hukum yaitu upaya preventif dan upaya represif.

Kata kunci: viktimologi, eksploitasi anak, tempat hiburan malam




ABSTRACT

MEITHA PUTRI ATIKA DALIE. H1117014. VICTIMOLOGICAL REVIEW OF CHILD EXPLOITATION IN NIGHT ENTERTAINMENT CENTERS

The purpose of this study is to find the factors that cause the exploitation of children at night entertainment centers and to investigate the efforts made by the government and the police in minimizing the exploitation of children at night entertainment centers. This study is an empirical research method. The empirical research method relates to research data as analytical material to answer research problems. The empirical law research method conducts direct research in the field (field research). The results of this study indicate that: (1) three factors causing children to become victims of exploitation at night entertainment centers are children's personality, economy, and environment. (2) efforts by the government and law enforcement to minimize the exploitation of children are preventive and repressive.

Keywords: victimology, child exploitation, night entertainment centers



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penulisan.....	5
1.4. Manfaat Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tinjauan Umum Tentang Viktimologi.....	7
2.2 Tinjauan Umum Tentang Korban.....	13
2.3 Hak dan Kewajiban Korban.....	17
2.4 Tinjauan Umum tentang Anak.....	25
2.5 Eksploitasi Anak.....	30
2.6 Kerangka Pikir.....	33
2.7 Definisi Operasional.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1. Jenis Penelitian.....	35
3.2 Obyek Penelitian.....	35
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	35
3.4 Populasi dan sampel.....	36
3.4.1 Populasi.....	36
3.4.2 Populasi.....	36

3.5 Jenis Dan Sumber Data.....	37
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.7 Teknik Analisa Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadi eksploitasi terhadap anak di tempat hiburan malam.....	40
4.2. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya eksploitasi anak di tempat hiburan malam.....	47
BAB V PENUTUP.....	53
5.1. Kesimpulan.....	53
5.2. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hakikatnya anak adalah anggota keluarga yang mempunyai hak untuk dilindungi. Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 dalam Pasal 28 B ayat (2) menyatakan dengan tegas bahwa :¹

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Sehingga anak membutuhkan perlakuan yang khusus dalam suatu Negara dan pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan hukum terhadap anak. Pemenuhan hak dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai bentuk kebebasan anak dalam rangka mencapai kesejahteraan. Karena Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki peranan penting dalam keberlangsungan suatu bangsa, bangsa yang maju dan kuat tergantung pada masa depan anak yang cerah dan bermartabat.

Seiring perkembangan zaman dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih membawa dampak positif bagi kehidupan manusia namun tak dapat disangkal bahwa kemajuan teknologi juga membawa dampak negatif pada kehidupan manusia yaitu munculnya pemanfaatan teknologi kepada tindak kejahatan. perkembangan teknologi ini juga berdampak pada anak, baik sisi positifnya maupun negatifnya. dahulu kejahatan hanya lazim dilakukan oleh orang dewasa namun

¹ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

kondisi hari ini anak-anak pun terlibat dalam kejahatan. salah satunya adalah anak yang terlibat sebagai pekerja ditempat hiburan malam.

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 tahun 2014 jo UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Bagian IV angka 3 UU No.1 Tahun 2000 tentang pengesahan ILO *Convention No.182 concerning the prohibition and Immediate Action for the elimination of the worst form of child labour* (konvensi ILO No.182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan pasal 3 huruf (a) konvensi No.182 mengenai pelarangan dan tindakan segera untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dalam lampiran UU 1/2000 menguraikan bahwa istilah “ bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak “ mengandung pengertian :²

- a) Segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage), dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengarahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata.
- b) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi, pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
- c) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
- d) pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

² <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e9ffdf583874/hukumnya-eksploitasi-pengemis-anak-oleh-orangtuanya/>

Kemudian dipertegas kembali dalam pasal 76I UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:³

“setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”.

Sehingga dalam hemat peneliti, eksploitasi anak merupakan suatu bentuk pengarahannya sebagai tenaga kerja baik sebagai buruh industri atau kegiatan lain yang sifatnya sebagai tenaga murah sehingga mengorbankan kebutuhan emosional dan fisik, sehingga menimbulkan hambatan fisik, mental dan sosial. Atau sekedar hanya untuk mendapatkan keuntungan sepihak bagi pemakai tenaga kerja.

Pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran pada pasal 76I, diatur lebih lanjut dalam pasal 88 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :⁴

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”

Namun kenyataannya eksploitasi anak di Indonesia setiap tahunnya meningkat bahkan telah memasuki tingkat yang merisaukan. Eksploitasi anak untuk tujuan komersial, pelacuran dan pekerja pada tempat-tempat hiburan malam merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan salah satu bentuk terburuk eksploitasi anak karena sifatnya yang eksploitatif. karena akan berdampak pada perkembangan fisik, mental dan moral anak, karena anak yang di eksploitasi rentan terhadap

³ Undnag-Undang 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undnag-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

⁴ Ibid

kekerasan fisik, psikis, seksual, penggunaan obat-obat terlarang, minuman beralkohol bahkan terhadap penyakit menular seksual.

Data KPAI sepanjang tahun 2019 tercatat 244 kasus dengan jumlah kasus tertinggi adalah anak korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak sebanyak 71 kasus, selain anak korban prostitusi 64 kasus, anak korban perdagangan 56 kasus dan anak korban pekerja 53 kasus.⁵

Sementara Kota Gorontalo sebagai ibu kota provinsi dan Kab.Gorontalo yang juga merupakan kabupaten terbeser di provinsi Gorontalo merupakan dua daerah berkembang yang kian hari memiliki beberapa tempat hiburan malam, dimana pada tempat hiburan malam tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat anak yang masih dibawah umur dipekrjakan ditempat tersebut. Subdit PPA (Perlindungan perempuan dan anak) berhasil mengamankan 6 orang anak yang diduga merupakan korban dari eksploitasi terhadap anak. Menurut Kasubdit IV Renakta (Remaja, Anak, dan Wanita) Dir Reskrim Umum Polda Gorontalo Akbp Ramlah Polumuduyo, mengatakan “bahwa dari ke 6 (enam) anak ini rata-rata usia mereka masih dibawah umur, sekitar 7 sampai 14 tahun, dan mereka masih berpendidikan di sekolah dasar. Dari keenam anak ini 1 orang anak perempuan dan 5 anak laki-laki”⁶

Berdasarkan permasalahan diatas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan pendekatan kajian viktimologi dimana dalam kajian ini dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti faktor terjadinya

⁵Sumber: <https://mediaindonesia.com/humaniora/327299/kpai-serukan-percepatan-perlindungan-korban-eksploitasi-anak> di akses tanggal 19 Januari 2020

⁶ Keterangan Penyidik Polda Dir Reskrim Umum Polda Gorontalo

kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, bagaimana upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, serta hak dan kewajiban korban kejahatan.

Oleh karena itu penulis mengangkat penelitian tentang anak korban eksploitasi dengan judul “TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DI TEMPAT HIBURAN MALAM

1.2 Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadi eksploitasi terhadap anak di tempat hiburan malam?
2. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh pemerintah dan kepolisian dalam meminimalisasi terjadinya eksploitasi terhadap anak di tempat hiburan malam?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadi eksploitasi terhadap anak di tempat hiburan malam
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan kepolisian dalam meminimalisasi terjadinya eksploitasi terhadap anak di tempat hiburan malam

1.4 Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperkenalkan ide dasar-dasar teori bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya hukum acara pidana di Indonesia

serta menambah bahan literature/informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk penelitian dan kajian lebih lanjut.

- b. Manfaat lain secara teoritis adalah sebagai tambahan pengetahuan bagi para penegak hukum dalam hal memenuhi hak-hak anak korban eksploitasi

2. Manfaat Praktis

Dapatkan gambaran yang jelas bagi praktisi hukum tentang perlindungan terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi ditempat hiburan malam

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Viktimologi

2.1.1 Pengertian Viktimologi

Viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.⁷

Pada dasarnya perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan (viktimologi), tidak dapat dipisahkan dari lahirnya pemikiran-pemikiran brilian dari *Hans Von Hentig*, seorang ahli kriminologi pada tahun 1941 serta Mendelshohn pada tahun 1947 yang sangat mempengaruhi setiap fase perkembangan viktimologi.⁸

Made Darma Weda membagi fase perkembangan viktimologi dalam tiga fase yakni pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja, pada fase ini dikatakan sebagai “*penal of special victimology*” sementara itu pada fase kedua viktimologi tidak hanyamengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai “*general victimology*”. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji

⁷ Arief Mansyur, Dikdik M. dan Gultom, Elisatris, 2007, Urgensi perlindungan korban kejahatan: antara norma dan realita. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm: 34

⁸ Ibid

permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Fase ini dikatakan sebagai “*new victimology*”.

Viktimologi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang cukup baru menjadi ruang tersendiri bagi para ilmuwan dan para ahli untuk mengembangkan berbagai rumusan mengenai viktimologi. Salah satunya ialah J.E Sahetapy yang mengartikan viktimologi adalah ilmu atau disiplin ilmu yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Sedangkan Arif Gosita menjelaskan bahwa:

“ Viktimologi merupakan bagian dari kriminologi yang mempunyai obyek studi yang sama yaitu kejahatan atau pengorbanan kriminal (viktimisasi kriminal) dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengorbanan kriminal tersebut, antara lain sebab dan akibatnya yang dapat merupakan faktor viktimogen atau krimminogen (menimbulkan korban dan kejahatan). Salah satu akibat pengorbanan yang mendapatkan perhatian viktimologi adalah penderitaan, kerugian mental, kerugian fisik, kerugian sosial, kerugian ekonomi, dan kerugian moral. Kerugian-kerugian tersebut hampir sama sekali dilupakan atau diabaikan oleh kontrol sosial yang melembaga seperti penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, dan pembina masyarakatan”⁹

Arif Gosita juga mengemukakan bahwa Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatukenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:

⁹ Muhadar. 2006. Viktimisasi Kejahatan Pertanahan. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling memengaruhi;
3. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.

2.1.2 Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi dapat dikatakan sebagai cabang ilmu yang relatif baru jika dibandingkan dengan cabang ilmu lain, seperti sosiologi dan kriminologi. Sekalipun usianya relatif muda, namun peran viktimologi tidak lebih rendah dibandingkan dengan cabang-cabang ilmu yang lain, dalam kaitan pembahasan mengenai fenomena sosial.

Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti: faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti: peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Selain itu menurut Muladi, viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk:

1. Menganalisis pelbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
2. Berusaha untuk memberi penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi

3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Objek Studi atau ruang lingkup viktimologi menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut:

1. Berbagai macam viktimisasi atau kriminalistik.
2. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.
3. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.
4. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal.
5. Respon terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, represi tindak lanjut, (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
6. Faktor-faktor viktimogen/ kriminogen.

Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama menurut Arif Gosita, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas

Ruang lingkup dari viktimologi itu sendiri mencoba memberi pemahaman serta mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban

kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab.

2.1.3 Manfaat Viktimologi

Perkembangan kajian mengenai korban tindak pidana menunjukkan peranan viktimologi yang perlu mendapatkan tempat tersendiri dan perhatian yang serius karena melalui viktimologi akan dapat diperoleh masukan dalam menghadapi dan menanggulangi masalah kejahatan, sebagaimana yang diketahui manfaat dari viktimologi itu sendiri yang telah dikemukakan oleh beberapa pakar dari hasil studi maupun penelitiannya.

Perkembangan dan manfaat viktimologi adalah selaras dengan tata kehidupan masyarakat, yang mana viktimologi dapat dirumuskan sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbunan korban, serta akibat-akibat penimbunan korban, yang merupakan suatu masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Kenyataan sosial yang dimaksud disini dengan korban dan yang menimbulkan korban dapat berupa individu, suatu kelompok, korporasi swasta atau pemerintah.

Akibat-akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan-tindakan terhadap pihak korban dan atau pihak pelaku, serta mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan. Sikap dan tindakan yang diambil dapat berupa pula merupakan berbagai ancaman kepedihan dan penderitaan bagi yang bersangkutan. Misalnya pemberian imbalan hukuman yang berlebihan diluar kemampuan untuk dihukum pihak pelaku, pemberian hukuman secara

kolektif pada suatu kelompok karena seorang anggota kelompok tersebut telah melakukan suatu kejahatan.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban, yaitu:

1. manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum;
2. manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana;
3. manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Selain itu juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, serta bermanfaat bagi kinerja aparat penegak hukum, seperti aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.

Manfaat mempelajari viktimologi juga dikemukakan oleh Siswanto Sunarso, antara lain manfaatnya ialah untuk mengetahui hakikat siapa korban dan yang menimbulkan korban. Artinya proses viktimisasi dan viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam suatu proses viktimisasi.

Viktimologi memberikan sumbangan pemikiran dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial, yang bertujuan untuk memahami tentang peran korban dan hubungannya

dengan pihak pelaku yang sangat penting dalam rangka upaya kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan bagi mereka yang terlibat secara langsung dalam suatu viktimisasi baik sebagai korban struktural dan nonstruktural.

Secara praktis viktimologi bermanfaat untuk menyelamatkan orang dalam bahaya dari bahaya secara tidak langsung, memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah kompensasi pada korban, pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap perilaku kriminal, mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, dan juga bermanfaat bagi kehidupan banyak orang karena merupakan studi mengenai hak serta kewajiban asasi manusia.

Akhirnya viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan/perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Korban

2.2.1 Pengertian Korban

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan.¹⁰ Menurutny, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan

¹⁰ Arif, Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta

diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang

Menurut Mardjono Reksodiputro, ada 4 (empat) macam pengertian korban yaitu:¹¹

1. Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pencurian.
2. Korban kejahatan non konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui komputer.
3. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan di bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan trans-nasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya.
4. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*) seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.

¹¹ Mardjono Reksodiputro, 1994, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta. hlm : 42

Pengelompokan atas macam-macam korban tersebut didasarkan atas perkembangan masyarakat. Terhadap korban kategori ketiga adanya korban penyalahgunaan kekuasaan berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia.

2.2.2 Tipilogi Korban Kejahatan

Menurut Lilik Mulyadi ¹² tipilogi kejahatan dimensinya dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu:

1. Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan. Melalui kajian perspektif ini, maka beberapa tipilogi korban, yaitu;
 - a. *Non participating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
 - b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
 - c. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
 - d. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
 - e. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.
2. Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban, tipilogi korban menjadi tujuh bentuk yaitu :

¹² Mulyadi, Lilik, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
- b. *Proactive victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
- d. *biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- e. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.

f. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan.

g. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

2.3 Hak dan Kewajiban Korban

2.3.1 Hak Korban

Setiap hari masyarakat banyak memperoleh informasi tentang berbagai peristiwa kejahatan, baik yang diperoleh dari berbagai media massa maupun cetak maupun elektronik. Peristiwa-peristiwa kejahatan tersebut tidak sedikit menimbulkan berbagai penderitaan/kerugian bagi korban dan juga keluarganya.

Guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas, tentunya kejahatan-kejahatan ini perlu ditanggulangi baik melalui pendekatan yang sifatnya preventif maupun represif, dan semuanya harus ditangani secara profesional serta oleh suatu lembaga yang berkompeten. Berkaitan dengan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus menanganinya. Namun, pertama-tama perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi yang memadai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya.

Hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan (optiona) artinya bisa diterima oleh pelaku bisa juga tidak, tergantung kondisi yang mempengaruhi korban baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental, atau materill) akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dia terima karena berbagai alasan, misalnya perasaan sakit dikemudian hari masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya (karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya) sehingga lebih baik korban menyembunyikannya, atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatikan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.

Sekalipun demikian, tidak sedikit korban atau keluarganya mempergunakan hak-hak yang telah disediakan. Menurut Lilik Mulyadi, beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, meliputi :¹³

1. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya.
Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti Negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan.
2. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi.
3. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku.

¹³ Mulyadi, Lilik, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
hlm : 127-128

4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum.
5. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya.
6. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis.
7. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan.
8. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban.
9. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Berdasarkan Pasal 10 dari UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), korban berhak mendapatkan :

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga social, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelayanan bimbingan rohani.

2.3.2 Kewajiban Korban

Sekalipun hak-hak korban telah tersedia secara memadai, mulai dari hak atas bantuan keuangan (finansial) hingga hak atas pelayanan medis dan bantuan hukum,

tidak berarti kewajiban dari korban kejahatan diabaikan eksistensinya karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan penanggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan.

Menurut Lilik Mulyadi ada beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan, antara lain :¹⁴

1. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku (tindakan pembalasan).
2. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana.
3. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang.
4. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku.
5. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi keluarga dan keluarganya.
6. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan.
7. Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.

¹⁴ *Ibid* Lilik Mulyadi hlm: 129-130

2.3.3 Peranan Korban Dalam Tindak Pidana

Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peran korban dalam timbulnya suatu kejahatan.

Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satu latarbelakang pemikiran viktimologis ini adalah “pengamatan meluas terpadu”. Segala sesuatu harus diamati secara meluas terpadu (makro-integral) disamping diamati secara mikro-klinis, apabila kita ingin mendapatkan gambaran kenyataan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu.

Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Permasalahan kemudian, muncul pertanyaan, mengapa korban yang telah nyata-nyata menderita kerugian baik secara fisik, mental maupun sosial, justru harus pula dianggap sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat memicu terjadinya kejahatan, bahkan korban pun dituntut turut memikul tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Hentig seperti

yang dikutip Bambang Waluyo, beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah :¹⁵

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi.
- b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan sikorban untuk memperoleh keuntungan lebih besar.
- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban.
- d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.

Selanjutnya hubungan korban dan pelaku dapat dilihat dari tingkat kesalahannya. Menurut Bambang Waluyo, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu :¹⁶

1. Yang sama sekali tidak bersalah.
2. Yang jadi korban karena kelalaiannya.
3. Yang sama salahnya dengan pelaku.
4. Yang lebih bersalah dari pelaku.
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Bambang Waluyo menambahkan bahwa, memang banyak juga korban ikut andil dalam terjadinya kejahatan. Derajat kecilnya peran korban, misalnya korban

¹⁵ Bambang Waluyo. 2000. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika. hlm:9

¹⁶ Ibid hlm:19-20

lalai, sehingga muncul atau terjadi tindak pidana. Dapat pula dalam hal korban menarik perhatian pelaku, misalnya korban menyukai memperlihatkan kekayaannya, overacting, atau perilaku yang lain yang dapat menggugah pelaku melakukan tindak pidana. Dapat pula terjadi korban seorang perempuan yang sering berpakaian atau berperilaku seksi dan merangsang atau tidak sopan. Bukan hanya ikut andil, sering terjadi korban “sama salahnya dengan pelaku”. Disini korban berpura-pura menjadi korban, padahal ia adalah pelakunya. Misalnya pelaku bom bunuh diri, seorang penjaga barang atau uang yang melaporkan terjadinya kejahatan padahal yang bersangkutan turut serta dalam kejahatan itu dan sebagainya.¹⁷

Oleh karena itulah suatu usaha pengembangan viktimologi sebagai suatu sub-kriminologi yang merupakan studi ilmiah tentang korban kejahatan sangat dibutuhkan terutama dalam usaha mencari kebenaran materiil dan perlindungan hak asasi manusia dalam Negara Pancasila ini.

Usaha menganalisa korban kejahatan ini juga merupakan harapan baru sebagai suatu alternatif lain ataupun suatu instrumen segar dalam keseluruhan usaha untuk menaggulangi kejahatan yang terjadi. Walaupun yang sebenarnya masalah korban ini bukan masalah baru, karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan bahkan terabaikan. Setidak-tidaknya dapat ditegaskan bahwa apabila kita hendak mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya dari berbagai dimensi (secara dimensional) maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan korban (*victim*) dalam timbulnya suatu kejahatan.

¹⁷ Ibid. hlm:21

Selanjutnya pemahaman tentang korban kejahatan ini baik sebagai penderita sekaligus sebagai faktor/elemen dalam suatu peristiwa pidana akan sangat bermanfaat dalam upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana itu sendiri (*preventif*).

Berbicara mengenai peranan korban akan mempengaruhi penilaian dan penentuan hak dan kewajiban pihak korban dalam suatu tindak pidana dan penyelesaiannya. Pihak korban mempunyai peranan dan tanggung jawab yang fungsional dalam pembuatan dirinya sebagai korban. Pihak korban mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan asusila.

Apabila mengamati masalah kejahatan menurut bagiannya yang sama sebenarnya secara dimensional, maka perlu pula untuk memperhitungkan peranan si korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Karena korban pun mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Karena pada dasarnya suatu kejahatan tidak akan muncul apabila tidak ada korban yang menjadi sasaran utama dari pelaku kejahatan itu sendiri. Kerap kali kejahatan yang terjadi di masyarakat saat ini dapat timbul karena adanya kesempatan atau sikap yang membiarkan pelaku untuk melakukan kejahatan yang diciptakan sendiri oleh para korban.

Menurut Arif Gosita, pembiaran ini disebabkan oleh :¹⁸

1. Masyarakat tidak mampu bereaksi terhadap penyimpangan tersebut.
2. Korban tersebut mungkin takut akan kemungkinan adanya akibat yang bertentangan.

¹⁸ Arif Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta : hlm : 71

3. Sikap tidak peduli/pembiaran ini adalah suatu iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya reaksi yang luas terhadap tingkah laku yang tidak sesuai atau menyimpang.

Situasi dan kondisi korban juga dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap korban. Karena kadang kala antara pihak pelaku dan pihak korban tidak terdapat hubungan terlebih dahulu. Situasi dan kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan kelemahan fisik, dan mental korban.

Pada dasarnya kejahatan yang timbul dalam diri si pelaku bukan saja timbul karena adanya niat tapi serikali juga karena adanya kesempatan yang diperlihatkan oleh si korban. Kurangnya sistem pengawasan dan pengamanan yang ada dalam diri korban yang mengundang para pelaku dengan mudahnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas.

2.4 Tinjauan Umum tentang Anak

2.4.1 Pengertian Anak

Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Sedangkan Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar.

Pemahaman mengenai anak yang dianggap sebagai individu yang belum dewasa tercermin dari tingkah pola dan perilaku anak yang identik kematangan yang dimilikinya, baik itu kematangan jasmani yakni postur tubuh maupun kematangan rohani yakni meliputi kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial yang tidak dimilikinya selayaknya orang dewasa.

Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, biasanya usia anak ditetapkan dalam suatu batasan umur tertentu sebagaimana yang tercantum dalam:

1. Hukum Islam, batasan anak tidak berdasarkan atas hitungan usia tetapi dimulai sejak adanya tanda-tanda perubahan badaniah (akil baligh), baik pria maupun wanita.
2. Berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “ Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.Berdasarkan Judicial Reviewyang dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MA No.1/PUU-VIII/2010 dimana Frasa 8 dimaknai dengan 12 tahun.
3. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

4. Anak menurut KUHP Pasal 45 mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi : “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.
6. Pengertian tentang anak secara khusus (legal formal) dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak., Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan”.
7. Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Has Asasi Manusia, pengertian anak adalah: “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
8. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak Pasal 1 ayat (3) : “ Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak

yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (26) memberi pengertian: “Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.”

2.4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bagsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajarbaik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- (1) perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- (2) perlindungan anak yang bersifat non yuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:

- 1) penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan.
- 2) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

2.5 Eksploitasi Anak

2.5.1 Pengertian Eksploitasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji. Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak¹, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia dibawah 21 Tahun dan belum menikah¹⁹

Pengertian Eksploitasi adalah segala bentuk upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk melakukan penggalan-penggalan potensi yang terdapat pada suatu objek, baik itu berupa sumber daya alam maupun yang lainnya demi kepentingan (pemenuhan kebutuhan) sekelompok/banyak orang. Contoh: eksploitasi hutan, eksploitasi anak, eksploitasi hewan dan sebagainya.

2.5.2 Eksploitasi Terhadap Anak dibawah Umur

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 pasal 1 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Defenisi eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya. Eksploitasi anak

¹⁹ Sholeh Soeaidy, 2001, "Dasar Hukum Perlindungan Anak" Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri. Hlm:19

dibawah umur berarti mengeksploitasi anak untuk melakukan tindakan yang menguntungkan pada segi ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memandang umum anak yang statusnya masih hidup dimasa kanak-kanaknya.²⁰

Arti eksploitasi anak secara ekonomi adalah pemanfaatan anakanak secara tidak etis demi mendapatkan keuntungan secara ekonomi baik berupa uang ataupun yang setara dengan uang. Pemanfaatan anak sebagai objek penghasil uang. Dalam artian kasarnya adalah menganggap anak sebagai mesin pencetak uang yang bisa memenuhi kebutuhan. Contohnya, seorang anak kecil yang cantik dan pintar bernyanyi disuruh oleh orang tuanya untuk manggung dan konser kesana kemari guna mendapatkan uang yang banyak tanpa menghiraukan pendidikan dan kehidupan masa kecil si anak tersebut. Contoh lainnya, seorang anak kecil (balita) yang disewakan oleh orang tua kandungnya untuk dijadikan alat bagi para pengemis jalanan yang bertujuan untuk membuat iba orang-orang disekitarnya.

Pendek kata, pengertian eksploitasi anak adalah segala bentuk upaya / kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap anak (setiap orang baik itu laki-laki atau perempuan dengan usia masih dibawah 18 tahun) dengan pemanfaatan fisik maupun psikis yang menguntungkan bagi orang / kelompok tersebut dan menimbulkan kerugian bagi si anak²¹

Posisi anak di indonesia sangat rentan dengan keadaan ekonomi yang terpuruk, banyak anak yang terpaksa dan dipaksa untuk bekerja membantu


²⁰ http://repository.uin-suska.ac.id/14910/8/8.%20BAB%20III__201897JS.pdf diakses 06 juni 2021

²¹ Ibid

mencukupi kebutuhan ekonomi orang tua dalam mencukupi makan untuk menyambung hidup kesehariannya. Sampai saat ini jumlah pekerja anak belum terdata secara pasti.²²

²² Abintoro Prakoso, 2016. Hukum Perlindungan Anak, Yogyakarta: Laksbang. Hlm:163

2.6 Kerangka Pikir



2.7 Definisi Operasional.

1. Kekerasan Seksual ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kelamin, meraba-raba buah dada dan sebagainya
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.
3. viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.
4. korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.
5. Eksploitasi anak merupakan suatu bentuk pengarahannya anak sebagai tenaga kerja baik sebagai buruh industri atau kegiatan lain yang sifatnya sebagai tenaga murah sehingga mengorbankan kebutuhan emosional dan fisik, sehingga menimbulkan hambatan fisik, mental dan sosial
6. Hiburan Malam adalah tempat hiburan dewasa yang buka pada waktu larut malam. biasanya berupa kedai minuman, klub malam, bar atau diskotik, tempat

karaoke dan lain-lain dengan dilengkapi ruang tarian dan layanan DJ yang memainkan musik dengan iringan tarian yang biasanya erotis.

7. Faktor kepribadian anak adalah faktor internal yang datang dari diri anak, yang berkenaan dengan hasrat, rasa frustrasi, kualitas konsep diri, dan sebagainya.
8. Faktor Ekonomi adalah faktor internal yang diakibatkan kemiskinan ekonomi dalam keluarga sehingga sulit untuk melakukan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
9. Faktor Lingkungan adalah tempat anak bergaul dan bermain dan lingkungan sekitar.
10. Upaya Preventif merupakan upaya secara terorganisir untuk mencegah munculnya eksploitasi anak sebagai pekerja di tempat-tempat hiburan malam.
11. Upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/ kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

peneliti mengangkat sebuah judul penelitian dengan tema “**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI DI TEMPAT HIBURAN MALAM**” Jika melihat tema yang diangkat calon peneliti dan permasalahan yang akan diteliti menunjukkan adanya variable bebas atau independen sebagai variable pengaruh terhadap variable terikat (*dependent Variable*), maka metode peneltian yang digunakan oleh penulis adalah metode emperis.²³ Metode emperis, berhubungan dengan data penelitian sebagai bahan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode penelitian Hukum Emperis melakukan penelitian langsung dilapangan (*field research*).²⁴

3.2 Obyek Penelitian

Objek penelitiannya yang diajukan oleh penulis adalah eksploitasi anak di tempat hiburan malam

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penentuan lokasi menjadi penting dalam penelitian emperis untuk memaksimalkan hasil penelitian sehingganya Lokasi penelitian mesti sejalan dengan topic dan permasalahan, bilamana topik dan permasalahannya sifatnya umum, maka

²³ Nurul Qamar, Aan Aswari, Muhammad Syarif, dkk. 2017.”Metode Penelitian Hukum”CV Social Politic Genius(SIGn):Makassar. Hlm:8

²⁴ Ibid

penentuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data dilokasi bersangkutan.²⁵

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Penentuan lokasi penelitian ini adanya kasus eksploitasi anak.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Bambang Sunggono memberikan definisinya bahwa Populasi merupakan himpunan atau keseluruhan objek dengan memiliki ciri-ciri yang sama, dan dapat berupa himpunan orang, benda, fakta peristiwa, perkara-perkara hukum dengan sifat dan ciri yang sama.²⁶ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Populasi dalam usulan penelitian ini adalah Pegawai Dinsos PPPA Kota.Gorontalo dan Penyidik Polsek Telaga Biru..

3.4.2 Sampel

Sedangkan Sampel Menurut Burhan Ashshopa bahwa populasi adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Maka dalam usulan penelitian ini yang menjadi sampel adalah 4 anak korban dan 1 penyidik kepolisian dan 1 pegawai Dinsos PPPA Kota Gorontalo

²⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*.Pustaka Pelajar:Yogyakarta, hal 170

²⁶ Bambang Sunggono, 2007. "Metode Peneltian Hukum" Raja Grafindo Persada:Jakarta. Halaman:188

3.5 Jenis dan Sumber data

3.5.1 Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri buku-buku atau literature hukum, Yurisprudensi, majalah, artikel, jurnal ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan topic permasalahan yang kemudian dikumpulkan pendapat-pendapat hukum atau doktrin ilmu hukum tersebut

3.5.2 Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan dengan cara melakukan kajian langsung kelapangan untuk melihat fakta-fakta emperis yang berkenaan dengan permasalahan hukum sehingga ditemukan data-data emperis yang mendukung objek peneltian yang diteliti.

3.6 Tehnik Pengumpulan data

3.6.1 Teknik Observasi

Pengamatan secara langsung pada lapangan sangat diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan penelitian sehingga tehnik observasi menjadi penting dalam mewujudkan suatu penelitian yang akurat dan akuntabel.

3.6.2 Teknik Wawancara

Teknik wawancara atau interview adalah tehnik yang dilakukan dalam hal pengumpulan data-data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait atau pihak yang mempunyai kompetensi pada pencarian data-data dan informasi yang

dibutuhkan. Dalam hal ini calon peneliti membedakan tiga sumber wawancara yaitu, Informan, Narasumber dan Responden.

3.7 Analisis Data

Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris maka teknik analisis data yang dipakai dalam penyelesaian penelitian ini yaitu mengkombinasikan antara teori-teori hukum, atauran perundang-undangan dengan fakta-fakta lapangan yang di analisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadi Eksploitasi Terhadap Anak Di Tempat Hiburan Malam

Analisis terkait eksploitasi anak dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa prevalensi eksploitasi seseorang yang berumur dibawah 18 tahun yang di pekerjaan pada tempat-tempat hiburan malam yang tersebar di Provinsi Gorontalo mencapai 30% dari seluruh pekerja ditempat hiburan malam yang beroperasi di seluruh wilayah provinsi Gorontalo.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa setidaknya ada tiga daerah di provinsi gorontalo yang memiliki tempat hiburan malam terbanyak yang mana kerap pekerjaanya adalah anak yang masih dibawah umur yaitu daerah Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kab.Pohuwato. Namun yang menjadi wilayah/lokasi dalam penelitian ini adalah Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo.

Berikut data tempat hiburan malam yang tersebar di dua daerah yaitu Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo:

Tabel 1

No	Kota/Kab	Nama Tempat Hiburan Malam
1	Kota Gorontalo	a) Barackkuda b) Queen c) Valerio
2	Kab.Gorontalo	a) R&B Telaga Biru b) Jaguar c) Milenium

Gambaran mengenai karakteristik anak yang bekerja ditempat hiburan malam sebagai pelayan dapat diketahui dari beberapa aspek berikut ini: Usia Berdasarkan hasil observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan pekerja anak di tempat tempat hiburan malam tersebut, peneliti menemukan adanya 28 anak perempuan yang bekerja sebagai pelayan yang tersebar di 6 tempat hiburan malam . Mereka berusia antara 15 tahun sampai 17 tahun, dengan usia terbanyak adalah 16 tahun. Adapun anak yang berjenis kelamin terdapat sebanyak 7 orang. Data ini diperoleh saat peneliti melakukan observasi langsung pada tempat-tempat hiburan malam tersebut dimana rata-rata usianya masih di bawah umur untuk menjadi pelayan pada tempat hiburan malam tersebut. Untuk lebih jelasnya berikut penulis uraikan jumlah pekerja anak pada tempat hiburan malam tersebut pada tabel dibawah ini :

Tabel 2

No	Tempat Hiburan Malam	Jumlah pekerja anak Laki-Laki	Jumlah pekerja anak Perempuan	Korban Eksploitasi
1	Barackkuda	1	5	5 (perempuan)
2	Melenium	-	4	4 (perempuan)
3	Queen	1	5	4 (perempuan)
4	Valerio	2	7	6 (perempuan)
5	R&B Telaga Biru	1	3	3 (perempuan)
6	Jaguar	2	4	4 (perempuan)
jumlah		7	28	26

Kenyataan diatas menunjukkan bahwa ada banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya eksploitasi anak tersebut, walaupun setiap daerah memiliki karakteristik yang tidak sama, tapi secara umumnya faktor-faktor yang terjadi dalam kasus eksploitasi anak terbagi atas faktor pendorong dan faktor penarik.

Sedangkan dampak yang ditimbulkan terhadap korban anak tersebut, diantaranya yaitu : Pertama, Kerawanan terhadap kekerasan, baik fisik, maupun psikis. Adapun rentan secara fisik misalnya rentan akan kekerasan (misalnya dipukuli) serta rentan terkena penyakit menular seksual (IMS) akibat berhubungan seksual berganti pasangan tanpa alat pengaman (kontrasepsi), atau bahkan HIV/AIDS. Mereka tidak punya kemampuan untuk melakukan pilihan karir dan menerima kondisi yang ada begitu saja; kedua, dampak sosial, adanya penolakan dari lingkungan tempat anak tersebut tinggal, umumnya masyarakat melihat pekerjaan mereka telah merusak moral, sehingga mereka didiskriminasikan dan mendapatkan stigma negatif dalam masyarakat. Dalam jangka waktu panjang, hal ini juga akan mengakibatkan hilangnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

Berikut data jumlah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya eksploitasi terhadap anak :

Tabel 3

No	Tempat Hiburan Malam	Faktor-Faktor Penyebab					
		Kepribadian Anak		Ekonomi		Lingkungan Anak	
		L	P	L	P	L	P
1	Barackkuda	1	5	1	3	-	5

2	Melenium	-	4	-	4	-	4
3	Queen	1	5	1	4	-	5
4	Valerio	2	7	2	5	1	7
5	R&B Telaga Biru	1	3	1	3	-	3
6	Jaguar	2	4	2	3	1	4
jumlah		7	28	7	22	2	28

Sumber data: hasil olah data lapangan.

Untuk lebih jelasnya berikut faktor-faktor yang menjadi penyebab eksploitasi anak pada tempat-tempat hiburan malam :

4.2.1 Faktor Kepribadian Anak

Faktor Kepribadian anak ini merupakan faktor internal yang datang dari diri anak, yang berkenaan dengan hasrat, rasa frustrasi, kualitas konsep diri, dan sebagainya. Kondisi psikologis anak berperan penting yang menyebabkan anak terjebak dalam situasi sehingga memilih bekerja di tempat-tempat hiburan malam. Kegagalan-kegagalan dalam hidup individu karena tidak terpuaskan secara sosial dapat menimbulkan efek psikologis sehingga mengakibatkan situasi kritis pada diri anak tersebut. Dalam keadaan kritis ini akan timbul konflik batin, yang secara sadar atau tidak sadar anak akan mencari jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang dialaminya.

Dengan keadaan demikian, anak akan mudah terpengaruh apabila dalam keadaan jiwa yang labil, mengingat usia anak masih muda. Berbagai faktor internal secara psikologis yang menyebabkan anak terjebak dalam situasi demikian, antara lain moralitas yang tidak berkembang (tidak bisa membedakan baik buruk, benar

salah, boleh tidak), kepribadian yang lemah dan mudah terpengaruh, dan tingkat pendidikan anak yang rendah.

Rasa penasaran menjadi pemicu anak terjebak dalam situasi demikian. Pada usia anak, keinginan anak untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari begitu besar, apalagi jika teman-teman sepergaulannya mengatakan bahwa bekerja ditempat hiburan malam sangat santai dan menyenangkan, ditambah informasi yang tidak terbatas masuknya, juga iming-iming imbalan. Maka rasa penasaran tersebut mendorong anak untuk lebih jauh lagi melakukan berbagai percobaan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berikut wawancara penulis dengan dengan beberapa anak yang bekerja ditempat-tempat hiburan malam, misalnya Rini usianya masih 16 tahun salah satu anak yang bekerja di R&B Telaga Biru mengatakan “Awal mula saya bekerja disini berkat ajakan teman, kebetulan mereka butuh lagi pelayan pada café itu dan kebetulan juga saya pingin bekerja, makanya saya jalanin aja jadi pelayan di café”.

Begitu juga dengan Febby (16 thn) yang bekerja di Barackkuda mengatakan “saya bekerja disini sudah lebih dari 1 tahun, saya masuk disini juga ajakan dari teman-teman yang juga sementara bekerja disini.”

Sementara itu wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polsek Telaga Biru Aipda Suwarjono Sulingo juga tidak berbeda jauh pandangannya terhadap kedua narasumber diatas, menurut beliau “keterlibatan anak atau penyebab anak bekerja pada tempat hiburan malam lebih banyak terjadi karena keinginan dari anak sendiri untuk bekerja di tempat tersebut. Keterangan ini kami dapatkan saat melakukan

Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) Otanaha di bulan April 2021, setidaknya terdapat 5 pekerja perempuan yang masih dibawah umur dan keterangan mereka semua sama bahwa mereka sama sekali tidak dipaksa untuk bekerja ditempat tersebut”.

Wawancara diatas menunjukkan bahwa anak yang ikut bekerja pada tempat hiburan malam sangat ditentukan oleh keinginan si anak untuk bekerja pada tempat tersebut, dorongan keinginan untuk mendapatkan pekerjaan dan berpendapatan sendiri menjadi alasan yang kuat dari anak untuk bekerja.

4.2.2 Faktor Ekonomi

Kebutuhan yang semakin lama semakin mendesak bisa saja membuat seseorang melakukan hal yang nekat, oleh sebab itu seorang anak terjebak dalam eksploitasi dikarenakan adanya tekanan ekonomi. Yaitu kemiskinan yang dirasakan secara terus menerus dan adanya kesenjangan penumpukan kekayaan pada golongan atas dan terjadinya kemelaratan pada golongan bawah.

Penduduk yang miskin mungkin akan lebih rentan terhadap perdagangan, tidak hanya karena lebih sedikitnya pilihan yang tersedia untuk mencari nafkah, tetapi juga karena memegang kekuasaan sosial yang lebih kecil. Sehingga mereka tidak mempunyai terlalu banyak akses untuk memperoleh bantuan dan ganti rugi.

Kondisi keluarga yang miskin mendesak dan memaksa anaknya untuk tidak melanjutkan sekolah dikarenakan tidak ada biaya, akibatnya anak terpaksa bekerja dengan bekal tingkat pendidikan yang rendah, Hal tersebut dapat dilihat dari kepemilikan tingkat pendidikan responden yang rata-rata hanya lulus SMP.

Kondisi ekonomi dan sosial keluarga yang kurang baik menyebabkan anak diusia dini telah melakukan suatu pekerjaan. Rendahnya tingkat pendidikan yang pada akhirnya menyebabkan orang tua tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi sehingga tidak memiliki aset apa pun dan memiliki jumlah tanggungan (keluarga) yang banyak maka anak dengan sendirinya berinisiatif untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, serta berada di lingkungan dimana terdapat banyak anak-anak seusia mereka telah melakukan berbagai pekerjaan juga menjadi penyebab timbulnya keinginan anak untuk bekerja.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu responden yang penulis wawancara langsung atas nama Vhia yang mengatakan “saya melakukan ini karena terpaksa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya hidup yang dibutuhkan dikota sangat besar misalnya membayar uang kontrakkan rumah, belanja sehari-hari, sementara orangtua saya sulit untuk mendapatkan pekerjaan.

Begitu juga dengan salah satu narasumber penulis yang juga merupakan pelayan pada tempat hiburan malam Queen dengan nama panggilan Dewi mengatakan “bekerja sebagai pelayan saya lakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kedua orang tua saya sudah tidak ada sementara saya masih memiliki 2 orang adik yang kedua-duanya masih duduk bangku sekolah, saya terpaksa bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari belum lagi kami masih ngontrak rumah. yang harus dibayar tiap bulannya. dengan bekerja disini setidaknya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari”

4.1.3 Faktor Lingkungan Anak

Dalam konteks lingkungan sosial di masyarakat Indonesia, anak yang bekerja dianggap sebagai wahana positif untuk memperkenalkan disiplin serta menanamkan etos kerja pada anak. Hal ini sudah menjadi bagian dari budaya dan tata kehidupan keluarga Indonesia. Banyak orang merasa bahwa bekerja merupakan hal positif bagi perkembangan anak sehingga sejak dini anak diikutsertakan dalam proses kerja.

Pada beberapa komunitas tertentu, sejak kecil anak-anak sudah dididik untuk bekerja, misalnya sektor pertanian, perikanan, industri kerajinan, nelayan, dan lain-lain. Namun, pekerjaan yang dilakukan tidaklah berbahaya bagi kondisi kesehatan anak secara fisik, mental dan sosial sehingga tidak melanggar hak mereka sebagai anak. Proses ini seakan menjadi wadah bagi anak untuk belajar bekerja. Sayangnya dalam perkembangan selanjutnya, proses belajar bekerja tidak lagi berkembang sebagaimana mestinya. Berbagai faktor menyebabkan anak terpaksa bekerja dalam situasi dan kondisi kerja yang tidak layak dan berbahaya bagi perkembangannya.

Salah satu penyebab maraknya anak bekerja ditempat-tempat hiburan malam adalah keadaan lingkungan anak itu berada. Anak yang bekerja di tempat hiburan malam tidak hanya karena keluarga miskin tetapi karena terpengaruh oleh lingkungannya. Tata pergaulannya yang bersifat materialism maupun konsumtif membentuk hasrat Anak untuk memenuhi segala kebutuhannya, bekerja ditempat-tempat hiburan malam dengan iming-iming gaji yang tinggi dengan pekerjaan yang mudah menjadikan anak tidak memikirkan akan dampak bagi dirinya sendiri.

4.2 Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Meminimalisasi Pekerja Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Pada dasarnya anak mempunyai kebutuhan khusus yang harus dipenuhi semasa masih anak-anak. Kebutuhan tersebut merupakan hak anak yang harus diberikan dan tidak bisa ditunda yaitu kebutuhan untuk pendidikan, bermain dan istirahat. Tidak terpenuhinya hak-hak anak secara optimal akan berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya.

Namun kenyataannya pada masyarakat terdapat tradisi yang menghendaki anak belajar bekerja sejak usia dini dengan harapan kelak dewasa anak mampu dan terampil melakukan pekerjaan. Sedang pada masyarakat dengan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan, orang tua sering melibatkan anak-anaknya untuk turut serta memikul beban keluarga. Pelibatan anak dalam melakukan pekerjaan ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu anak yang bekerja dan pekerja anak.

1) Anak yang bekerja

Anak yang bekerja adalah anak melakukan pekerjaan karena membantu orangtua, latihan keterampilan dan belajar bertanggung jawab, misalnya membantu mengerjakan tugas-tugas dirumah, membantu pekerjaan orang tua diladang dan lain-lain. Anak melakukan pekerjaan yang ringan tersebut dapat dikategorikan sebagai proses sosialisasi dan perkembangan anak menuju dunia kerja. Indikator anak membantu melakukan pekerjaan ringan adalah :

- a) Anak membantu orangtua untuk melakukan pekerjaan ringan
- b) Ada unsur pendidikan/pelatihan
- c) Anak tetap sekolah
- d) Dilakukan pada saat senggang dengan waktu yang relatif pendek.
- e) Terjaga keselamatan dan kesehatannya

2) Pekerja Anak

Anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya dapat digolongkan sebagai pekerja anak. Disebut pekerja anak apabila memenuhi indikator antara lain :

- a) Anak bekerja setiap hari.
- b) Anak tereksplorasi.
- c) Anak bekerja pada waktu yang panjang.
- d) Waktu sekolah terganggu/tidak sekolah.

Dengan mengetahui perbedaan antara anak yang bekerja dan pekerja anak maka kita dapat memahami tentang pekerja anak . Pekerja anak merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan penanganan yang khusus dan lintas sektoral.

Adapun upaya yang ditempuh oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum dalam meminimalisasi maraknya pekerja anak di provinsi Gorontalo, sebagaimana

dikemukakan oleh Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gorontalo adalah sebagai berikut :

4.2.1 Upaya Preventif

Upaya Preventif merupakan upaya secara terorganisir untuk mencegah munculnya eksploitasi anak sebagai pekerja di tempat-tempat hiburan malam. Dalam praktiknya Dinas Sosial Kota Gorontalo telah melakukan upaya preventif sebagai upaya untuk mengantisipasi masalah eksploitasi secara ekonomi terhadap anak yang dijadikan pekerja di tempat hiburan malam yaitu dengan menjalankan program dari kementerian sosial yang dinamakan sebagai program keluarga harapan. yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan anak sebagai pekerja.

1. Melakukan penyuluhan

Sasaran penyuluhan adalah para orangtua yang memiliki pekerja anak dan anak putus sekolah, serta masyarakat. Penyuluhan ini bertujuan untuk mempengaruhi pola pikir masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan anak. Kegiatan penyuluhan dilakukan melalui tatap muka dan penyebarluasan pamflet. Penyuluhan melalui tatap muka dilakukan sebanyak 2 kali, dengan mengangkat materi tentang pekerja anak dan hak-hak anak. Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi dengan membagikan makalah kepada peserta sebagai bahan diskusi. Penyuluhan tentang hak-hak anak dan dampak bekerja bagi anak. Setelah mengikuti penyuluhan

diharapkan mereka memahami pentingnya pemenuhan hak-hak anak dan resiko yang akan ditanggung oleh pekerja anak pada masa dewasanya.

Selain penyuluhan Penyebarluasan pamflet yang berisi tentang pekerja anak dan hak anak, dilakukan sebagai upaya penyebarluasan informasi untuk mempengaruhi opini masyarakat. Kegiatan ini merupakan pelengkap dari penyuluhan, karena lebih mudah menjangkau banyak pihak. Pemasangan pamflet dilakukan secara merata di beberapa RW dengan prioritas wilayah yang menjadi kantong pekerja anak dan anak putus sekolah. Pelaksanaan kegiatannya berkoordinasi dengan para Ketua RW dan RT. Hal ini dilakukan untuk menjamin ketepatan sasaran.

2. Melakukan razia/patroli

Sementara untuk kepolisian sendiri sebagaimana wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polsek Telaga Biru Aipda Suwarjono Sulingo bahwa upaya pencegahan yang dilakukan dengan mereka adalah sebagai berikut ; “Selain ikut dalam melakukan penyuluhan terhadap bahaya anak bekerja ditempat-tempat yang dianggap rawan akan kejahatan prostitusi Pihak kepolisian juga sering mengadakan patroli keliling daerah-daerah dan kerap melakukan penggerebekan di tempat-tempat hiburan malam.”

4.2.2 Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/ kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya penanggulangan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya praktik eksploitasi anak.

1. Penegakan hukum

Kanit Reskrim Polsek Telaga Biru Aipda Suwarjono Sulingo menyebutkan upaya represif dilakukan dengan memfungsikan sanksi secara optimal dalam rangka penegakan hukum yakni sanksi yuridis, penegakan hukum hanya dapat dilakukan jika anak yang bekerja pada tempat tersebut diketahui juga sekaligus pelayan seksual terhadap setiap pengunjung pada tempat hiburan malam tersebut. Maka kami langsung menahan para pemilik kafe atau tempat karaoke tersebut untuk di tindak lebih lanjut. Hanya saja menurut beliau untuk menerapkan sanksi hukum sangatlah sulit karena berkaitan dengan pembuktian, karena terkadang anak korban justru meutup-nutupi kejadian itu dan mengaku bahwa peristiwa itu bukanlah paksaan dari pihak lain tapi keinginannya sendiri.

2. Penutupan tempat-tempat hiburan malam

Penutupan tempat-tempat hiburan malam dilakukan oleh pihak kepolisian setelah dilakukan razia atau patroli dan bila terdapat hal-hal yang melanggar ketentuan pidana seperti, mempekerjakan anak, peredaran narkoba, penjualan minuman keras dan tindak pidana yang lain. Penutupan tersebut dilakukan oleh pihak kepolisian bersama dengan pihak pemerintah daerah setempat berdasarkan peraturan daerah/Peraturan Walikota.

Misalnya dalam Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2010 tentang Usaha Tempat Hiburan Malam.dalam pasal 1 ayat (8) disebutkan bahwa :

“Tempat JHiburan Malam adalah setiap usaha komersial yang menyelenggarakan rekreasi dan hiburan bagi orang dewasa yang

diselenggarakan pada malam hari dengan menyediakan jasa penyediaan makanan ringan dan minum serta dilengkapi fasilitas untuk mendengarkan atau menyanyi yang diringi musik elektronik.”

Dalam pasal 2 menyebutkan bahwa:

Jenis Usaha Tempat Hiburan Malam meliputi :

- (1) Bar adalah usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan minuman untuk umum di tempat usahanya;
- (2) Pub adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan minuman untuk umum di tempat usahanya dan menyelenggarakan kegiatan musik hidup;
- (3) Diskotik adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai dengan atraksi pertunjukan cahaya lampu, diskjockey serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman; ,
- 4) Karaoke adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi dengan diiringi musik elektronik sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan ringan dan minum.
- (5) Biliard adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan biliard (bola sodolok) sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. (6) Tempat Hiburan malam lainnya setiap usaha komersial selain yang tidak tersebut diatas yang ruang lingkup kegiatannya diselenggarakan pada malam hari dengan menyediakan jasa penyediaan makanan ringan dan minum serta dilengkapi fasilitas untuk mendengarkan atau menyanyi yang diringi musik elektronik.

Kemudian lebih lanjut dalam pasal 7 ayat (2) tegas menyebutkan bahwa :

Setiap penyelenggara Usaha Tempat Hiburan Malam dilarang :

- a. Memanfaatkan tempat kegiatan untuk melakukan perjudian, prostitusi/asusila, peredaran dan pemakaian narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) serta tindakan pelanggaran hukum lainnya.
- b. Menjual dan menyediakan minuman beralkohol Golongan B dan C.
- c. Menggunakan tenaga kerja di bawah umur.
- d. Menggunakan tempat kegiatan untuk kegiatan lain yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku

Dan sanksi terhadap pelanggaran tersebut diatur lebih lanjut dalam pasal 9 bahwa :

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berupa:
 - a. Peringatan tertulis.
 - b. Pencabutan Sementara izin usaha hiburan.
 - c. Pencabutan izin usaha hiburan.
 - d. Pe penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha hiburan.

Berikut beberapa tempat hiburan yang telah ditutup oleh pihak kepolisian bersama dengan tim gabungan TNI dan pemerintah daerah yaitu cafe JN Desa Bulota, cafe R&B Desa Tuladenggi, cafe Arjuna Kelurahan Kayubulan, dan cafe Eboni di Kelurahan Hutuo.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Terdapat tiga faktor yang menjadi penyebab anak menjadi korban eksploitasi ditempat hiburan malam pertama, faktor kepribadian anak yang berkenaan dengan hasrat, rasa frustrasi, kualitas konsep diri, dan sebagainya. kedua, faktor ekonomi yaitu kondisi ekonomi dan sosial keluarga yang kurang baik menyebabkan anak diusia dini telah melakukan suatu pekerjaan dan ketiga, adalah faktor lingkungan yaitu tata pergaulannya yang bersifat materialism maupun konsumtif membentuk hasrat Anak untuk memenuhi segala kebutuhannya.
2. Adapun yang menjadi upaya dalam meminimalisasi terjadinya eksploitasi terhadap anak yang dilakukan oleh pemerintah maupun penegak hukum yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif atau pencegahan yaitu upaya untuk mengantisipasi masalah eksploitasi secara ekonomi terhadap anak dalam bentuk penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut. Sementara upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/ kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

5.2 Saran

1. Diharapkan agar kedepannya semua pihak berperan dalam menghindarkan anak bekerja pada tempat-tempat hiburan malam, terutama peran serta dari masyarakat, keluarga atau orang tua untuk lebih memperhatikan setiap kondisi terbaik anak. Memberikan edukasi tentang bahaya anak berada dilingkungan tersebut serta menanamkan nilai-nilai kebaikan pada setiap anak.
2. Diharapkan agar kedepannya pihak penegak hukum untuk lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada pemilik tempat hiburan malam yang terang-terangan mempekerjakan anak dibawah umur, sebaiknya pihak kepolisian menyegel atau menutup setiap tempat hiburan yang mempekerjakan anak serta adanya praktek-praktek pidana pada lokasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Mansyur, Dikdik M. dan Gultom, Elisatris. 2007. Urgensi perlindungan korban kejahatan: antara norma dan realita. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono, 2007. “Metode Peneltian Hukum” Raja Grafind Persada : Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2000. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*.Pustaka Pelajar:Yogyakarta
- Mardjono Reksodiputro, 1994, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta.
- Muhadar. 2006. Viktimisasi Kejahatan Pertanahan. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Nurul Qamar, Aan Aswari, Muhammad Syarif, dkk. 2017.”Metode Penelitian Hukum”CV Social Politic Genius (SIGn) : Makassar.
- UUD Negara Republik Indonesi Tahun 1945
- UU 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Sumber: <https://mediaindonesia.com/humaniora/327299/kpai-serukan-percepatan-perlindungan-korban-eksploitasi-anak> di akses tanggal 19 Januari 2020

RIWAYAT HIDUP

Nama : MEITHA PUTRI ATIKA DALIE

Nim : H11.17.014

Fakultas : HUKUM

Program Studi : ILMU HUKUM

Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 12 Mei 1999

Nama Orang Tua

– Ayah : AKHMAD NIKITA DALIE

– Ibu : RULLY YANTI GOBEL

Sudara : -

Riwayat Pendidikan

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2006 - 2011	SDN 33	Kota Gorontalo	Berijasah
2	2012 - 2014	SMPN 3	Kota Gorontalo	Berijasah
3	2014 - 2017	SMAN 1	Kota Gorontalo	Berijasah
4	2017 - 2021	FAK. HUKUM	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijasah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3302/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolsek Telaga Biru

di,-

Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Meitha Putri Atika
NIM : H1117014
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : KANTOR POLSEK TELAGA BIRU
Judul Penelitian : TINJAUAN VIKTIMOLOGI ANAK KORBAN OKSPLOITASI
DI TEMPAT HIBURAN MALAM DI GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 17 Maret 2021

Ketua,

Zulham, Ph.D

NIDN 0911108104



SURAT REKOMENDASI

Nomor : B / 47 / VI / 2021 / Sek - Telaga Biru

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. AMMAR EDWIN SAPUTRA, S. Tr. K
Pangkat / N R P : IPDA / 97090957
Jabatan : KAPOLSEK TELAGA BIRU

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : MEITHA PUTRI ATIKA
NIM : H1117014
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian pengambilan data guna penyusunan Skripsi dengan judul **"TINJAUAN VIKTIMOLOGI ANAK KORBAN OKSPLOITASI DI TEMPAT HIBURAN MALAM DI GORONTALO"** pada kantor Polsek Telaga Biru.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

METERAI TEMPEL
03 Juni 2021
TGL
08005AHF915425449
RESKRIM
6000
ENAM RIBU RUPIAH
SUWARJONO SULINGO
AIPDA NRP 79121092

METERAI TEMPEL
29A7FAHF915425402
PENELITI
6000
ENAM RIBU RUPIAH
MEITHA PUTRI ATIKA

MENGETAHUI
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TELAGA BIRU
M. AMMAR EDWIN SAPUTRA, S. Tr. K
IPDA NRP 97090957





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 1121/UNISAN-G/S-BP/XII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : MEITHA PUTRI ATIKA DALIE
NIM : H1117014
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Viktimologi Eksploitasi Anak Di Tempat Hiburan Malam

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 22%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 17 Desember 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI_Meitha Putri Atika Dalie_H1117014_Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak Korban Eksploitasi DI Tempat Hiburan Malam.docx

Nov 7, 2021

8488 words / 55172 characters

H1117014

SKRIPSI_Meitha Putri Atika Dalie_H1117014_Tinjauan Viktimol...

Sources Overview

22%

OVERALL SIMILARITY

1	repository.unhas.ac.id	5%
2	core.ac.uk	4%
3	dwellerofearth.blogspot.com	2%
4	www.scribd.com	1%
5	repository.uin-suska.ac.id	<1%
6	sidiaperka.kemenpppa.go.id	<1%
7	fisip.unpad.ac.id	<1%
8	www.hukumonline.com	<1%
9	www.slideshare.net	<1%
10	eprints.uns.ac.id	<1%
11	wahidinshop.wordpress.com	<1%
12	portal.batangkab.go.id	<1%
13	repository.unib.ac.id	<1%
14	repositori.usu.ac.id	<1%
15	eprints.radenfatah.ac.id	<1%
16	cilacapkab.go.id	<1%

17	123dok.com	INTERNET	<1%
18	kobisonta.wordpress.com	INTERNET	<1%
19	samarinda.bpk.go.id	INTERNET	<1%
20	docplayer.info	INTERNET	<1%
21	mediaindonesia.com	INTERNET	<1%
22	viktimologitraficking.blogspot.com	INTERNET	<1%
23	fr.scribd.com	INTERNET	<1%
24	www.pengertianmenurutparaahli.net	INTERNET	<1%
25	pt.scribd.com	INTERNET	<1%
26	eprints.ums.ac.id	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

Submitted Works

Excluded from document:

Bibliography

Quotes

Small Matches (less than 20 words)

Excluded sources:

None